

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal maupun illegal yang berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara yang digunakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berdasar pada *self assesment*, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan kepatuhan sukarela (*voluntery compliance*), seharusnya wajib pajak menjalankan kewajiban membayar pajak dengan benar. Namun dari sudut pandang logika bisnis, perusahaan beranggapan bahwa pajak adalah biaya pelaksanaan usaha (*cost of doing business*). Model pemikiran inilah yang menyebabkan perusahaan berusaha untuk mengeluarkan beban pajak seefisien mungkin dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang dan memaksimalkan laba sebelum pajak dengan optimal (Mangoting, 1999). Strategi manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi hal yang umum bagi perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012).

Kini agresivitas pajak banyak menjadi sorotan publik, karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat merugikan pemerintah. Oleh karena itu, Suardijaya dkk. (2014) mengatakan bahwa agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang memiliki risiko tinggi, karena jika tindakan tersebut terdeteksi

perusahaan akan memperoleh sanksi berupa denda yang tinggi, hingga rusaknya *image* perusahaan di mata publik.

Untuk mengetahui tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, dilakukan pengukuran terhadap 56 perusahaan dari tahun 2014-2018 dengan menggunakan proksi *Book Tax Differences* (BTD). *Book tax differences* merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang terjadi karena perbedaan peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi dalam hal pengakuan pendapatan maupun beban. Tang dan Firth (2012) membagi *book tax differences* menjadi dua, yaitu NBTD dan ABTD. NBTD adalah BTD yang bersumber dari perbedaan peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi yang memiliki nilai positif. Sedangkan ABTD adalah BTD yang berasal dari perbedaan peraturan perpajakan dan akuntansi yang memiliki nilai negatif, mengandung informasi agresivitas pajak.

Tabel 1.1
Agresivitas Pajak

| Keterangan | Tahun | | | | | Total |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Perusahaan yang diteliti | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 56 |
| NBTD (Normal Book Tax Difference) | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 37 |
| ABTD (Abnormal Book Tax Difference) | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 19 |

Sumber : Data diolah, (2020).

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 56 perusahaan yang diteliti ada 19 perusahaan yang melakukan agresivitas pajak pada tahun 2014-2018 dan dua dari perusahaan tersebut pernah terlibat kasus. Pada tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak menemukan penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada PT. Indofarma Tbk. Komisaris PT. Indofarma Tbk Ariandi diduga menyalahgunakan NPWP dengan menerbitkan faktur pajak secara tidak sah, sehingga merugikan negara hingga Rp 1.065.340.000 dan dijerat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan penjara maksimal enam tahun (bisnis.com dan medcom.id) dan Pada tahun 2002 mantan direksi PT Kimia Farma Tbk terbukti melakukan rekayasa keuangan dengan merekayasa laba bersih pada laporan keuangan dengan menggelembungkan nilai yang ada dalam daftar harga persediaan. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan *image* baik para *stakeholder*-nya (bisnis.tempo.co dan kompasiana.com).

Berdasarkan kasus tersebut bisa menjadi indikasi pengelolaan pajak perusahaan yang tidak baik dan menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak masih banyak dilakukan. Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, salah satunya adalah *corporate social responsibility*. Selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban *corporate sosial responsibility*, supaya perusahaan tidak mengeluarkan beban yang banyak maka perusahaan mulai mencari cara meminimalkan pajak perusahaan melalui agresivitas pajak (Setiadji, 2010). Oleh karena itu, perusahaan lebih mempertimbangkan pengeluaran dana untuk *corporate social responsibility*

yang bisa meminimalkan laba kena pajak dan dengan melakukan aktivitas *corporate social responsibility* perusahaan dapat menutupi pelanggaran etika bisnis seperti agresivitas pajak (Hong dan Andersen, 2011).

Masyarakat beranggapan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Bertolak belakang dengan agresivitas pajak, *corporate social responsibility* dipandang sebagai suatu tindakan strategik perusahaan dalam rangka memperoleh citra (*image*) yang baik dimasyarakat (Lanis dan Richardson, 2012). Dalam rangka menjaga citra yang baik melalui aktivitas *corporate social responsibility* tersebut perusahaan berusaha tidak akan melakukan kegiatan agresivitas pajak yang dapat merusak citranya yang telah baik dimasyarakat (Ratmono, 2015).

Lanis dan Richardson (2012) dan Ratmono, dkk. (2015) mengatakan bahwa *corporate social responsibility* mempunyai pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* dari suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak pada perusahaan tersebut. Penelitian lain terkait pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak menunjukkan adanya hasil yang berbeda. Preuss (2010) dan Sikka (2010) berpendapat bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan *corporate social responsibility* tetap melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility*, semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan.

Dengan disahkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Pemerintah Nomor 93 tahun

2010 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2011 yaitu diberikannya insentif pajak atas pengeluaran *corporate social responsibility* berupa *tax deduction* (diperbolehkannya pengeluaran perusahaan terkait *corporate social responsibility* dalam menghitung penghasilan kena pajak) sehingga Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang menjadi lebih kecil, maka semakin kecil perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak melalui *corporate social responsibility*.

Insentif pajak merupakan bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu, berupa penurunan tarif pajak dengan bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Contoh insentif pajak yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, penangguhan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak dan penurunan tarif pajak (Barry, 2002). Dengan pengurangan pajak tersebut, insentif pajak dapat mempengaruhi hubungan *corporate social responsibility* dengan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Hidayat, dkk. (2016) dan Warsono (2015) terkait pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dengan insentif pajak, menyatakan bahwa insentif pajak memperkuat hubungan *corporate social responsibility* dengan agresivitas pajak. Semakin tinggi pengungkapan *corporate social responsibility* maka semakin rendah agresivitas pajak, terutama pada saat perusahaan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa *tax deduction* atas *corporate social responsibility*.

Berdasarkan ketidakkonsistenan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat, dkk. (2016). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

Perbedaan pertama, pada penelitian Hidayat, dkk. (2016) menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai dasar untuk menghitung agresivitas pajak, sedangkan proksi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proksi *Book Tax Difference (BTD)* sebagai proksi pengukuran alternatif agresivitas pajak karena adanya perbedaan antara akuntansi dan pajak baik itu beda tetap maupun beda waktu. *Book tax difference* juga dapat menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal dibagi dengan laba sebelum pajak (Kartika, 2015). Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan perilaku agresivitas pajak yang lebih besar.

Perbedaan kedua, objek yang digunakan dalam penelitian ini memperluas objek penelitian dari Hidayat, dkk. (2016) yang menggunakan objek perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan pertimbangan bahwa sektor manufaktur merupakan sektor yang terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain, juga lebih kompleksnya permasalahan pada perusahaan manufaktur sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebagian besar perusahaan di Indonesia.

Perbedaan ketiga, periode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima periode terhitung dari tahun 2014-2018 sedangkan pada penelitian dari Hidayat, dkk. (2016) mulai dari tahun 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Mengingat keterbatasan waktu penelitian, perlu adanya batasan permasalahan untuk mempermudah penelitian ini agar lebih terarah, lebih fokus dan dapat meminimalkan kesalahan penafsiran. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel – variabel dalam penelitian ini diantaranya :
 - a. Variabel dependen yaitu agresivitas pajak.
 - b. Variabel independen yaitu *corporate social responsibility*.
 - c. Variabel moderating yaitu insentif pajak.
 - d. Variabel Kontrol yaitu *leverage, size, return on assets, capital intensity, inventory intensity*.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2018.

1.3. Perumusan Masalah

Penghindaran pajak dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal maupun illegal yang berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara yang digunakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari 56 perusahaan yang diteliti ada 19 perusahaan yang melakukan agresivitas pajak pada tahun 2014-2018 dan dua dari perusahaan tersebut pernah terlibat kasus. Dengan adanya kasus tersebut bisa menjadi indikasi pengelolaan pajak perusahaan yang tidak baik dan menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak masih banyak dilakukan. Untuk meminimalkan beban pajak, perusahaan diduga melakukan tindakan agresivitas pajak dengan mengungkapkan *corporate social responsibility* yang berlebihan dan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa *tax deduction* atas *corporate social responsibility*. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan apakah insentif pajak memperkuat hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu *stakeholder theory* dan teori pertukaran sosial.

Pertama, *stakeholder theory* beranggapan jika perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab pada stakeholdernya dengan mempertimbangkan kepentingan

semua pihak yang terkena dampak dari tindakan atau kebijakan perusahaan. Pemerintah sebagai regulator juga adalah salah satu *stakeholder* perusahaan, oleh karena itu perusahaan juga harus mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah dengan taat membayar pajak dan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Tujuan *stakeholder theory* dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Kedua, teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa suatu tindakan akan terjadi jika menghasilkan *benefit* timbal balik (*reciprocal*) bagi kedua belah pihak. Begitu pula sebaliknya, jika suatu tindakan tidak memberikan *benefit*, maka tindakan tersebut akan cenderung ditinggalkan. Tujuan teori pertukaran sosial dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh insentif pajak terhadap hubungan *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan seperti peneliti, ilmu pengetahuan, dan lainnya.

1. Secara teori

a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dan dapat menjadi referensi tambahan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang

ilmu akuntansi, hasil yang diperoleh juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan perbandingan yang berkaitan dengan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

2. Secara Praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran baik pemilik maupun manajemen perusahaan agar mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan agresivitas pajak pada perusahaannya.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan umum karena agresivitas pajak juga dapat berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi pihak regulator

Penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak seperti Dirjen Pajak ataupun instansi lainnya yang berusaha untuk mengidentifikasi keadaan agresivitas pajak perusahaan manufaktur.